

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Zakat memiliki dua dimensi, yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial-ekonomi. Dimensi sosial ekonomi zakat telah menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi Islam, zakat dianggap sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan (Risqy & Nu, 2023: 230). Zakat menurut bahasa berasal dari kata (زكاة) yang merupakan bentuk masdar dari kata (زكى) berarti bersih, suci atau bersih atau juga dapat di artikan sama dengan, penyucian, berkembang serta membersihkan diri dari dosa dan kekejian. Orang yang telah mengeluarkan zakat di harapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, (Abbas, 2017: 4). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣
UIN IMAM BONJOL
PADANG

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dalam Al-Qur'an terdapat nash-nash yang membahas tentang zakat dengan istilah berbeda-beda tidak kurang dari 82 kali, 32 diantaranya ditulis dengan kalimat *isim ma'rifah* (bermakna zakat harta), dan 26 ayat dari jumlah tersebut digandengkan dengan kewajiban menunaikan shalat (Musa, 2020: 2). Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu sama dengan shalat, keduanya adalah tiang yang menyangga struktur bangunan Islam. Tanpa shalat dan zakat, maka Islam akan roboh. Bila shalat lebih

sebagai penghubung seorang hamba dengan Tuhannya, maka zakat lebih sebagai penghubung antara hamba dengan sesama.

Dalam Al-Qur'an setidaknya ada 3 sinonim (persamaan nama) bagi *term* zakat, walaupun tidak seluruh ayatnya bermakna zakat secara mutlak, yaitu: *Pertama*, zakat sendiri seperti QS. Al-Baqarah: 177, *Kedua*, *sadaqah* QS. At-Taubah: 60 dan 103, *Ketiga*, *Nafakah* QS. al-Taubah: 34. Kata zakat dalam Al-Qur'an yang seakar dengannya, terdapat sebanyak 59 kali. Penyandingan kalimat shalat dan zakat dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 26 kali dalam 14 surat yang berbeda, seperti: QS. Al-Baqarah (2): 43, 83, 110, 177, 277; Al-Nisa' (4): 77, 162; Al-Maidah (4), 12, 55; At-Taubah (9): 5, 11, 18, 71; Maryam (19): 31, 55; Al-Anbiya' (21): 73; Al-Haaj (22): 41, 78; An-Nur (24): 37, 56; An-Namal (27): 3; Luqman (31): 4, al-Ahzab (33): 33; Al-Mujadalah (58): 13; Al-Muzammil (73): 20; Al-Bayyinah (98): 5. (Al-Bâqî, 1945: 331).

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam menyajikan konsep zakat dalam beragam konteks dan pendekatan seperti QS. At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan tentang mustahik zakat (atau orang-orang yang berhak menerima zakat). Ayat ini juga yang menjadi dasar pendalilan dalam pendistribusian zakat. Seperti, fakir, miskin, para amil zakat, muallaf, para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah (*fisabilillah*) dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (musafir). Formulasi ini memberikan kerangka distribusi yang jelas, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan zakat secara kelembagaan. Sebagaimana firman Allah surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan

hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Ayat di atas menjelaskan tentang sasaran zakat dan memberikan petunjuk dasar mengenai pengelolaannya termasuk penetapan petugas zakat (amil) sebagai salah satu *asnaf* yang berhak menerima bagian dari zakat. Amil zakat merupakan individu yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Oleh karena itu, amil memiliki tanggung jawab untuk menjaga disiplin dan amanah yang telah dipercayakan oleh muzakki kepadanya (Hafidhuddin, 2012: 113).

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang- Undang ini dijelaskan bahwa lembaga pengelolaan zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu badan amil zakat nasional dan lembaga amil zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola zakat di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota (Furqon, 2015: 20). Sedangkan lembaga Amil Zakat merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebuah lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah untuk mengumpulkan dan mengalokasikan zakat, infak dan sedekah (ZIS) di seluruh wilayah Negara (Nabilah et al., 2024: 5).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi penerimaan dan pendistribusian zakat di Indonesia. Zakat menjadi mekanisme distribusi kekayaan dari golongan yang mampu kepada yang

membutuhkan, serta menjadi sarana pemberdayaan umat. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dan pendistribusian zakat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Dharmasraya masih mengalami berbagai tantangan. Kabupaten Dharmasraya dengan slogannya yakni *Ranah Cati Nan Tigo* yang merupakan salah satu Kabupaten yang sedang berkembang yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. (Usman Dkk, 2021: 10-11). Walaupun demikian, BAZNAS Dharmasraya masih menghadapi tantangan serius. Mulai dari pendistribusian zakat yang belum merata, kurangnya inovasi dalam pendistribusian, belum optimalnya pendataan mustahik dan muzakki, hingga lemahnya integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam sistem pendistribusian zakat secara menyeluruh. Dalam praktik pendistribusian zakat di Kabupaten Dharmasraya, muncul berbagai respons dan dinamika di tengah masyarakat. Salah satu persoalan yang kerap menimbulkan keributan dan perdebatan adalah persepsi bahwa pendistribusian zakat cenderung hanya memprioritaskan golongan fakir dan miskin. Kondisi ini memunculkan anggapan bahwa zakat belum didistribusikan secara merata kepada seluruh asnaf yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Di satu sisi, prioritas terhadap fakir dan miskin dapat dipahami sebagai upaya menjawab persoalan kemiskinan yang masih menjadi masalah utama di masyarakat. Namun di sisi lain, apabila pendistribusian zakat hanya terfokus pada dua golongan tersebut, maka berpotensi mengabaikan hak asnaf lainnya yang juga memiliki legitimasi syar'i sebagai penerima zakat. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara praktik pendistribusian zakat dengan ketentuan Surah At-Taubah ayat 60.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan baru dalam melihat dan mengevaluasi praktik pendistribusian zakat agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an yang hidup dan membumi dalam kehidupan

sosial masyarakat. Salah satu pendekatan yang relevan dan kontekstual adalah pendekatan *Living Qur'an* (Yusuf, 2007: 36-37). *Living Qur'an* merupakan pendekatan studi Al-Qur'an yang menekankan pada bagaimana teks Al-Qur'an dihidupkan, dipraktikkan, dan menjadi inspirasi dalam tindakan sosial keagamaan masyarakat. Dalam pendekatan ini, pemahaman terhadap Al-Qur'an tidak hanya dilihat dari tafsir tekstual, tetapi juga dari implementasi nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan nyata (Ahimsa, 2022: 238).

Melalui Studi *Living Qur'an*, penulis dapat menggali secara mendalam bagaimana masyarakat dan institusi seperti BAZNAS Dharmasraya memahami, menghayati, serta menerapkan ajaran Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 yang mengatur kriteria mustahik zakat serta manajemen pendistribusian zakat. Dalam penelitian ini penulis ingin mengungkap sejauh mana pemahaman dan praktik kriteria mustahik zakat surah at-taubah ayat 60 pada BAZNAS Dharmasraya selama ini telah mampu merepresentasikan pesan normatif Al-Qur'an secara utuh dan menjawab problematika sosial kontemporer. Dalam praktiknya, pengelolaan zakat sering kali masih terjebak pada pendekatan administratif dan hukum semata, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek nilai dan dampak sosialnya secara mendalam. Sebagian besar lembaga zakat masih berfokus pada distribusi konsumtif jangka pendek tanpa strategi pemberdayaan yang berkelanjutan. Padahal, jika didekati secara mendalam, zakat memiliki potensi besar untuk berperan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, serta penguatan struktur sosial yang adil dan inklusif (Abbas, 2017: 51).

Oleh sebab itu, diperlukan suatu upaya pengkajian kriteria mustahik zakat yang tidak hanya membahas siapa yang berhak menerima. Tetapi bagaimana kriteria mustahik zakat memang benar-benar sesuai dengan apa yang sudah tertera dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang secara mutlak

menerangkan golongan yang berhak menerima zakat. Pengkajian mengenai Implementasi surah At-Taubah ayat 60 pada Distribusi Zakat BAZNAS Kabupaten Dharmasraya. Merupakan Penerapan secara nyata dan operasional ketentuan delapan golongan penerima zakat (asnaf) sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60 ke dalam praktik pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya. Kajian ini Tidak dimaksudkan untuk menyalahkan ataupun mengkritisi lembaga secara apriori, melainkan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana implementasi teks Al-Qur'an tersebut diterapkan dalam konteks kelembagaan zakat modern. BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat di tingkat nasional maupun daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan distribusi zakat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, regulasi perundang-undangan, dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Penelitian ini bertujuan menelaah sejauh mana kriteria mustahik zakat yang bersumber dari Surah At-Taubah ayat 60 diinterpretasikan, dioperasionalisasikan, serta diimplementasikan oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya dalam praktik nyata. Dengan demikian penelitian ini berusaha menghadirkan analisis yang objektif, proporsional, dan solutif, yakni bukan hanya menilai kesesuaian dengan teks normatif, tetapi juga menyoroti relevansi dan tantangan penerapannya di tengah realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Harapannya, pengkajian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis, berupa pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika implementasi kriteria mustahik zakat, sekaligus menjadi masukan konstruktif bagi BAZNAS dalam memperkuat peran zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan umat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Studi *Living Qur'an* berfungsi sebagai jembatan antara teks (*nash*) zakat dan realitas sosial, antara syariat dan kebutuhan zaman. Ia tidak mengabaikan hukum yang tertulis, tetapi memperluas ruang *ijtihad* agar hukum Islam tetap

hidup, adaptif, serta relevan dalam menjawab tantangan masyarakat modern. Dalam masyarakat modern yang kompleks, pendekatan tekstual semata sering kali tidak memadai untuk menjawab persoalan-persoalan baru seperti kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, perubahan budaya, hingga kemajuan teknologi (Mulyono, 2024: 1363).

Dengan menggunakan pendekatan *Living Qur'an* akan menjembatani sejauh mana Implementasi Surah At-Taubah ayat 60 pada distribusi zakat di Implementasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya. Dalam konteks modern, zakat bahkan dapat menjangkau isu-isu sosial yang lebih luas seperti penanganan pengangguran, PHK, pemberdayaan perempuan, dan pemulihan korban bencana, dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan maslahat (Triyanto et al., 2023: 2-3).

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk tesis yang berjudul "*Implementasi Surah At-Taubah Ayat 60 Pada Distribusi Zakat Baznas Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat*" Penulis akan mengungkap sesuai dengan kemampuan terbaik yang penulis miliki. Harapannya, agar kelak penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang benar serta bisa mengkritik pemahaman-pemahaman yang keliru dan dapat menambah wawasan keilmuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Surah At-Taubah Ayat 60 Pada Distribusi Zakat Baznas Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka di sini perlu diberikan dan dijelaskan batasan masalah proposal penelitian tesis ini, untuk mendukung dan menjawab pertanyaan di atas yaitu:

1. Bagaimana Kriteria Mustahik Zakat Menurut BAZNAS Kabupaten Dharmasraya?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya Dalam Menetapkan Kriteria Mustahik Zakat?
3. Apakah Kriteria Mustahik Zakat BAZNAS Kabupaten Dharmasraya Sudah Sesuai dengan Surah At-Taubah Ayat 60?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan dan batasan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis Kriteria Mustahik Menurut BAZNAS Kabupaten Dharmasraya.
2. Untuk menganalisis Bagaimana Dasar Pertimbangan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya Dalam Menetapkan Kriteria Mustahik Zakat.
3. Untuk Menganalisis Apakah Kriteria Mustahik Zakat BAZNAS Kabupaten Dharmasraya Sudah Sesuai dengan Surah At-Taubah Ayat 60.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat membantu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Secara Teoritis

Salah satu yang diharapkan pada penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian yang lebih lanjut serta dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan umat baik secara akademisi maupun masyarakat pada umumnya. Selain dari itu, penelitian ini juga merupakan syarat kelulusan dari jenjang pendidikan Magister (S2) pada program studi ilmu Al-Qur'an dan tafsir, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

2. Secara Praktis

Kegunaan lainnya yang diharapkan pada penelitian ini ialah agar dapat mengetahui dan memahami secara seksama terkait dengan Implementasi Surah At-Taubah Ayat 60 Pada Distribusi Zakat Baznas Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat. Sehingga pada masa yang akan datang yang mengkaji Implementasi Surah At-Taubah Ayat 60 Pada Pendistribusian Zakat Baznas Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat tidak lagi dipahami dan ditafsirkan secara keliru ataupun pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman itu sendiri.

